

Implementasi Akad *Rahn* Pada Pelaksanaan Gadai Sawah

Ghina Septi Anugrah^{1*}, Ikmal Mumtahaen², Nila Nopianti³

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Fitrah Insani

*E-Mail Korespondensi: septianugrah146@gmail.com

Information Article

History Article

Submission: 27-07-2025

Revision: 31-10-2025

Published: 31-10-2025

DOI Article:

10.62421/jibema.v3i2.161

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan praktik gadai sawah di Desa Toblongan, Kecamatan Bojongasih, Kabupaten Tasikmalaya, serta menelaah implementasinya berdasarkan prinsip akad *rahn* dalam perspektif ekonomi syariah. Desa Toblongan merupakan wilayah agraris dengan mayoritas masyarakatnya menggantungkan penghidupan pada sektor pertanian, sehingga lahan sawah menjadi aset vital. Dalam kondisi ekonomi yang mendesak, masyarakat kerap menjadikan sawah sebagai objek gadai untuk memperoleh dana cepat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam dengan para pelaku gadai, serta dokumentasi dari tokoh masyarakat dan aparat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gadai sawah di Desa Toblongan secara substansial telah memenuhi sebagian besar rukun dan syarat akad *rahn*, seperti adanya barang jaminan, ijab qabul, serta pihak yang berakad. Namun, terdapat kelemahan dalam aspek formalitas, seperti tidak adanya akad tertulis dan pemanfaatan sawah oleh *murtahin* secara sepihak tanpa adanya kesepakatan yang adil dengan *rahin*. Bahkan, beberapa kasus menunjukkan terjadinya penggadaian ulang oleh *murtahin*, yang bertentangan dengan prinsip dasar kepemilikan dalam hukum syariah. Dari temuan ini dapat disimpulkan bahwa meskipun akad *rahn* telah dipraktikkan secara umum, implementasinya belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, khususnya dalam aspek keadilan, transparansi, dan perlindungan hak-hak *rahin*. Diperlukan edukasi serta pembinaan oleh lembaga keagamaan dan pemerintah desa agar praktik gadai yang dilakukan masyarakat dapat lebih selaras dengan nilai-nilai syariah.

Kata Kunci: Akad *Rahn*, Gadai Sawah, Ekonomi Syariah, Desa Toblongan, Hukum Islam

ABSTRACT

This study investigates the practice of agricultural land pawning (gadai sawah) in Toblongan Village, Bojongasih Subdistrict, Tasikmalaya Regency, and analyzes its implementation based on the principles of rahn contracts within the framework of Islamic economics. Toblongan is an agrarian village where most residents depend on rice farming as their main source of livelihood, making rice fields a crucial economic asset. During times of financial distress, these fields are often used as collateral to obtain quick funding through informal pawning arrangements. The study applies a qualitative descriptive method. Data were collected through field observations, in-depth interviews with stakeholders involved in land pawning, and documentation from village officials and local religious figures. Findings indicate that while the practice substantively fulfills key

Acknowledgment

elements of the rahn contract—such as the existence of collateral, mutual consent (ijab qabul), and competent parties—it lacks formalization through written agreements. In many cases, creditors (murtahin) unilaterally manage the land without clear, fair agreements, and some even re-pledge the land, violating Islamic principles of ownership. This study concludes that although rahn-based pawning is prevalent, it does not fully comply with sharia values regarding fairness, transparency, and legal protection. Strengthened education and supervision from religious and village institutions are urgently needed.

Keyword: *Rahn Contract, Land Pawning, Islamic Economics, Toblongan Village, Islamic Law.*

©2024 Published by JIBEMA. Selection and/or peer-review under responsibility of JIBEMA

PENDAHULUAN

Sektor pertanian merupakan salah satu pilar utama dalam perekonomian Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan yang mayoritas penduduknya menggantungkan hidup pada hasil pertanian (Hasanah & Irfan, 2022). Dalam konteks ini, akses terhadap modal menjadi kebutuhan mendesak bagi petani guna mempertahankan produktivitas. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa petani kerap menghadapi kendala finansial yang membuat mereka mencari alternatif pembiayaan cepat, salah satunya melalui mekanisme gadai (*rahn*) lahan pertanian.

Rahn merupakan bentuk transaksi utang-piutang yang menggunakan barang berharga sebagai jaminan, dan dalam perspektif ekonomi syariah, transaksi ini diatur untuk melindungi hak kedua belah pihak secara adil dan transparan (Dandi, 2023). Dalam praktiknya, akad *rahn* memberikan keleluasaan kepada peminjam (*rahin*) untuk mendapatkan dana dengan menjaminkan aset, tanpa kehilangan hak kepemilikan atas aset tersebut. Namun, masih banyak praktik gadai yang tidak didasarkan pada akad tertulis atau pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip syariah, yang berisiko menimbulkan eksploitasi dan ketimpangan relasi antara *rahin* dan *murtahin* (Rahmaniar & Khalid, 2020).

Desa Toblongan, Kecamatan Bojongasih, Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu wilayah agraris dengan tingkat praktik gadai sawah yang cukup tinggi. Data lapangan menunjukkan tren peningkatan jumlah transaksi dan luas lahan yang digadaikan dari tahun 2020 hingga 2024. Praktik gadai di desa ini umumnya dilakukan secara lisan tanpa dokumen tertulis, di mana *murtahin* kerap mengelola lahan dan menikmati hasil panen tanpa sistem bagi hasil yang adil. Hal ini memunculkan pertanyaan besar tentang sejauh mana pelaksanaan akad *rahn* di desa ini sejalan dengan prinsip ekonomi syariah.

Penelitian ini penting dilakukan mengingat masih terbatasnya kajian empiris yang mengulas implementasi akad *rahn* di tingkat pedesaan dengan mempertimbangkan kondisi sosial budaya lokal.

Penelitian sebelumnya oleh Homsyah et al. (2022) dan Dandi (2023) menunjukkan bahwa praktik gadai yang terjadi di berbagai wilayah memiliki ciri khas tersendiri, terutama dalam pengelolaan hasil panen dan status kepemilikan lahan selama masa gadai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan rancangan studi lapangan (*field survey*). Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi akad *rahn* dalam praktik gadai sawah yang terjadi di masyarakat pedesaan, khususnya di Desa Toblongan, Kecamatan Bojongasih, Kabupaten Tasikmalaya. Peneliti secara langsung terlibat dalam proses pengumpulan data dengan mendatangi lokasi, melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti, dan mewawancarai para pelaku yang terlibat dalam praktik gadai sawah. Objek penelitian berfokus pada pelaksanaan akad *rahn* dalam praktik gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Toblongan. Desa ini merupakan wilayah agraris dengan jumlah penduduk sebanyak 2.715 jiwa, yang terdiri dari 706 orang buruh tani dan 191 orang petani. Peneliti memilih lokasi ini karena tingginya frekuensi praktik gadai sawah yang dilakukan tanpa ikatan hukum tertulis serta indikasi kuat adanya penyimpangan dari prinsip keadilan ekonomi syariah. Pemilihan *sampel* dilakukan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu berdasarkan kriteria keterlibatan langsung mereka dalam praktik gadai sawah. Selain data primer, peneliti juga mengumpulkan data sekunder berupa dokumen resmi, arsip desa, catatan transaksi, serta data statistik pendukung dari instansi pemerintahan atau desa. Analisis data dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan mengikuti model Miles dan Huberman, yaitu melalui tiga tahapan: (1) reduksi data, yakni proses penyaringan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian; (2) penyajian data, dalam bentuk narasi sistematis dan tematik; dan (3) penarikan kesimpulan, guna menjawab rumusan masalah serta mengevaluasi praktik gadai sawah berdasarkan prinsip-prinsip akad *rahn* dalam ekonomi syariah. Seluruh proses analisis bersifat induktif, di mana data dari lapangan diinterpretasikan tanpa campur tangan asumsi teoritis awal, untuk menjaga objektivitas dalam memahami praktik sosial yang sedang berlangsung.

HASIL

Pelaksanaan Gadai Sawah oleh Masyarakat di Desa Toblongan Tasikmalaya

Gambaran Umum Desa Toblongan

Desa Toblongan merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Bojongasih, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Luas wilayah desa ini mencapai 418,097 hektar dan terdiri atas empat dusun, yaitu Dusun Toblongan, Dusun Magelang, Dusun Ciseel, dan Dusun Sukahayu. Topografi wilayah Desa Toblongan didominasi oleh kawasan perbukitan dengan ketinggian sekitar 461 meter di atas permukaan laut. Secara geografis, desa ini dikelilingi oleh hutan lebat dan lahan pertanian yang

subur, terutama berupa lahan persawahan yang tersebar di berbagai penjuru wilayah desa.

Struktur sosial masyarakat di Desa Toblongan sangat erat dan menjunjung tinggi nilai gotong royong. Dalam bidang pendidikan, terdapat sejumlah lembaga formal seperti SDN 2 Toblongan, SDN Tamanggung, dan MI Al-Khoeriyah. Di samping itu, tersedia pula pendidikan keagamaan melalui RA Tholabul Hidayah dan MTsS Tholabul Hidayah. Sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani, baik sebagai pemilik lahan maupun buruh tani. Namun demikian, infrastruktur penunjang kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat, seperti akses jalan, masih tergolong minim. Banyak jalan di desa ini yang belum beraspal dan masih berupa jalan berbatu, sehingga menyulitkan mobilitas warga, terutama dalam mengangkut hasil pertanian dan dalam kegiatan sekolah anak-anak.

Pertanian merupakan sektor utama penggerak ekonomi masyarakat di Desa Toblongan. Lahan sawah yang luas dan subur menjadi sumber penghidupan utama bagi sebagian besar warga. Namun, produktivitas sektor pertanian masih menghadapi berbagai kendala, antara lain terbatasnya akses terhadap teknologi pertanian modern, rendahnya tingkat literasi dan keterampilan petani dalam mengelola pertanian secara efektif, serta kurangnya infrastruktur pendukung. Selain mengandalkan pertanian, sebagian kecil masyarakat juga menjalankan kegiatan ekonomi tambahan, seperti peternakan kecil dan usaha mikro. Secara umum, kondisi ekonomi masyarakat berada pada kategori menengah ke bawah, dengan akses yang terbatas terhadap permodalan dan teknologi.

Kondisi sosial dan ekonomi tersebut turut memengaruhi munculnya praktik-praktik ekonomi informal di desa, salah satunya adalah praktik gadai sawah. Gadai sawah kerap menjadi pilihan solusi jangka pendek bagi masyarakat dalam menghadapi kebutuhan ekonomi yang mendesak, seperti pembiayaan pendidikan, pengobatan, dan kebutuhan konsumsi harian. Fenomena ini mencerminkan tingkat kerentanan ekonomi masyarakat yang tinggi serta ketergantungan besar terhadap hasil pertanian sebagai sumber utama pendapatan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Desa Toblongan merupakan wilayah agraris dengan struktur sosial yang erat dan ketergantungan yang tinggi terhadap sektor pertanian. Meskipun memiliki sumber daya alam berupa lahan subur dan luas, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal karena berbagai keterbatasan. Ketidakstabilan ekonomi yang dialami masyarakat menjadikan praktik gadai sawah sebagai bentuk adaptasi terhadap tekanan kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karena itu, dibutuhkan intervensi yang komprehensif melalui upaya pemberdayaan ekonomi, peningkatan literasi hukum, serta edukasi mengenai pertanian dan pengelolaan keuangan yang berkelanjutan. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat meningkatkan kemandirian ekonomi dan tidak terus menerus bergantung pada praktik gadai sawah dalam jangka panjang.

Mekanisme Pelaksanaan Gadai Sawah di Desa Toblongan

Gadai sawah merupakan salah satu bentuk praktik ekonomi tradisional yang masih dipertahankan oleh masyarakat Desa Toblongan, Kecamatan Bojongasih, Kabupaten Tasikmalaya. Praktik ini muncul sebagai respons terhadap keterbatasan akses masyarakat terhadap lembaga keuangan formal. Dalam konteks lokal, gadai sawah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga menjadi bagian dari sistem sosial yang dibentuk oleh norma adat, hubungan kekeluargaan, dan kepercayaan antarpersonal. Oleh karena itu, pemahaman masyarakat terhadap mekanisme gadai tidak sepenuhnya didasarkan pada prinsip hukum formal, melainkan pada kesepahaman bersama yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Pelaksanaan gadai sawah di Desa Toblongan berlangsung dalam kerangka informal. Kesepakatan antara dua pihak utama, yakni pemilik sawah (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*), umumnya dilakukan secara lisan tanpa dokumentasi tertulis maupun keterlibatan pihak ketiga secara resmi. Pihak *rahin* biasanya berada dalam kondisi ekonomi mendesak, seperti kebutuhan biaya pendidikan, kesehatan, atau kebutuhan konsumsi lainnya. Karena tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal, mereka memilih menggadaikan sawah kepada pihak lain yang memiliki kelebihan dana. Sebagai kompensasi, pihak *murtahin* memperoleh hak untuk mengelola sawah beserta hasil panennya selama masa gadai berlangsung.

Dalam praktiknya, kesepakatan gadai tidak melibatkan prosedur baku atau syarat administratif. Hubungan antarpihak sangat bergantung pada asas kepercayaan, reputasi sosial, dan nilai kekeluargaan. Tokoh masyarakat atau kepala dusun hanya terlibat apabila salah satu pihak merasa perlu adanya saksi atau jaminan sosial. Menurut Kepala Desa Toblongan, Bapak Diding Solehudin, pihak desa umumnya tidak dilibatkan secara langsung dalam proses gadai, kecuali jika diminta untuk menjadi penengah atau mencatat kesepakatan secara informal.

Nilai gadai ditentukan oleh berbagai faktor seperti luas lahan, lokasi, dan tingkat kesuburan sawah. Namun, nilai tersebut juga dipengaruhi oleh hubungan sosial dan emosional antara pihak yang terlibat. Dalam banyak kasus, nilai gadai lebih rendah dari harga pasar karena adanya ikatan kekeluargaan atau rasa iba. Sebagaimana disampaikan oleh beberapa informan, yaitu Bapak Cucup Hermawan dan Bapak Entar Taryana, proses penentuan nilai gadai lebih mempertimbangkan aspek kekeluargaan dibandingkan kalkulasi ekonomi. Bahkan, dalam beberapa kasus, pengelolaan sawah tetap dilakukan oleh pihak *rahin* meskipun lahan telah digadaikan, dan hasil panen dibagi secara sukarela.

Durasi gadai tidak ditentukan secara pasti. Sebagian besar masyarakat membiarkan masa gadai berlangsung hingga pihak *rahin* mampu mengembalikan dana yang diterima. Dalam kondisi ini, *murtahin* akan terus mengelola sawah tanpa adanya kesepakatan pembagian hasil atau batas waktu yang jelas. Situasi semacam ini menimbulkan potensi ketimpangan, di mana *rahin* kehilangan akses terhadap

hasil lahan dalam jangka panjang. Namun demikian, terdapat juga praktik yang lebih berimbang, sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Deni Nugraha, di mana durasi gadai disepakati sejak awal dan pengelolaan sawah bisa dibicarakan ulang secara adil.

Ketimpangan ini menjadi perhatian dalam perspektif hukum Islam. Meskipun akad *rahn* (gadai) diperbolehkan, hukum Islam melarang murtahin untuk mengambil manfaat dari barang gadai tanpa kompensasi. Pemanfaatan sawah dan hasil panennya secara sepihak oleh murtahin tanpa kesepakatan atau pembagian keuntungan dianggap sebagai bentuk riba tersembunyi, yang bertentangan dengan prinsip keadilan. Hal ini ditegaskan oleh ulama seperti Wahbah Zuhaili dan Musthafa Az-Zarqa. Dalam wawancara dengan Ketua MUI Desa Toblongan, Bapak Abdul Kholik, disebutkan bahwa bentuk-bentuk eksploitasi seperti itu tidak sesuai dengan ajaran Islam, dan karenanya masyarakat perlu diberi edukasi mengenai fiqh muamalah, khususnya terkait akad *rahn*.

Pengembalian sawah kepada rahin umumnya dilakukan dengan membayar kembali dana pinjaman sesuai jumlah awal, tanpa bunga. Namun, dalam pelaksanaannya sering muncul ketidaksepakatan karena tidak adanya dokumen yang mengatur durasi, kondisi sawah, atau nilai tukar yang digunakan. Penyelesaian sengketa jarang diselesaikan melalui jalur hukum formal, melainkan melalui musyawarah kekeluargaan atau melibatkan tokoh masyarakat seperti ketua RT atau tokoh adat.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa mekanisme gadai sawah di Desa Toblongan bersifat fleksibel, informal, dan berbasis kepercayaan. Meskipun praktik ini telah menjadi solusi pragmatis dalam menghadapi tekanan ekonomi, ketiadaan aturan baku dan perlindungan hukum menyebabkan adanya celah terjadinya ketimpangan dan eksploitasi. Oleh karena itu, diperlukan edukasi hukum, peningkatan literasi keuangan, dan regulasi lokal yang lebih adil dan berpihak pada keseimbangan hak serta kewajiban antara rahin dan murtahin dalam praktik gadai sawah.

Tujuan dan Alasan Masyarakat Melakukan Gadai Sawah

Gadai sawah di Desa Toblongan merupakan strategi ekonomi yang dipilih masyarakat pedesaan untuk menghadapi tekanan kebutuhan finansial yang mendesak. Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan, alasan utama masyarakat melakukan gadai sawah adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari, seperti membeli kebutuhan pokok, membayar utang, dan menutupi pengeluaran mendadak. Praktik ini dinilai sebagai alternatif yang lebih cepat dan tidak terlalu kompleks dibandingkan dengan meminjam uang melalui lembaga keuangan formal.

Sebagian besar masyarakat mengungkapkan bahwa mereka melakukan gadai sawah pada saat menghadapi kondisi darurat, seperti sakit parah, kecelakaan, atau kebutuhan biaya pengobatan yang tidak bisa ditunda. Dalam kondisi demikian, menjual tanah dianggap sebagai langkah terakhir karena

bersifat permanen, sementara gadai memberikan harapan agar tanah tersebut bisa ditebus kembali di kemudian hari. Seperti yang diungkapkan oleh seorang informan, Ibu Een (43 tahun), ketika anaknya sakit dan harus dirawat di rumah sakit kota, ia tidak memiliki pilihan lain karena BPJS belum aktif. Ia memutuskan untuk menggadaikan sawah kecilnya kepada tetangga, karena menurutnya lebih baik digadaikan daripada dijual. Setidaknya masih ada kemungkinan untuk ditebus jika keuangan sudah membaik.

Selain alasan kesehatan, pendidikan anak juga menjadi salah satu motivasi dominan masyarakat dalam melakukan gadai. Beberapa orang tua bahkan rela menggadaikan sawah demi memastikan anak-anak mereka tetap dapat melanjutkan pendidikan, khususnya ketika akan memasuki jenjang sekolah menengah atau perguruan tinggi. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan meskipun terkendala kondisi ekonomi. Ibu Fatmawati (53 tahun) menuturkan bahwa ia menggadaikan sawah ketika anaknya hendak masuk kuliah dan membutuhkan biaya pendaftaran serta uang bangunan. Untungnya, ada tetangga yang bersedia menerima sawahnya untuk digadaikan.

Beberapa informan juga menyebutkan bahwa sawah digadaikan untuk keperluan adat atau perayaan keluarga, seperti pernikahan, khitanan, atau hajatan lainnya. Dalam masyarakat pedesaan, acara semacam ini memiliki makna sosial yang besar dan sering kali menjadi simbol status keluarga. Meski tidak bersifat darurat seperti kebutuhan medis, tekanan sosial membuat masyarakat tetap merasa harus melaksanakan acara tersebut secara layak. Ibu Sobariah (55 tahun) mengungkapkan bahwa ia menggadaikan sawah untuk membantu pembiayaan pernikahan anak laki-lakinya, yang membutuhkan modal besar untuk seserahan, mas kawin, dan kebutuhan lainnya.

Selain kebutuhan konsumtif, ada pula masyarakat yang menggadaikan sawah untuk memperoleh modal usaha kecil, seperti berdagang di pasar atau membuka warung. Bagi mereka, sistem gadai menjadi solusi untuk mendapatkan dana segar secara cepat karena akses terhadap lembaga keuangan formal sering kali terbatas, terutama karena ketiadaan jaminan atau prosedur birokrasi yang dianggap rumit. Dalam konteks ini, praktik gadai memiliki fungsi produktif yang dapat mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, meskipun tetap mengandung risiko. Bapak Nono Sopandi (45 tahun) menyatakan bahwa ia memilih menggadaikan sawah daripada meminjam ke bank karena prosesnya lebih mudah dan uang hasil gadai digunakan sebagai tambahan modal usaha, dengan harapan dapat menebus kembali sawahnya setelah usaha berjalan baik.

Dari berbagai temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik gadai sawah di Desa Toblongan didorong oleh kebutuhan yang bersifat mendesak dan penting dalam kehidupan masyarakat, mulai dari aspek kesehatan, pendidikan, kegiatan adat, hingga keperluan ekonomi produktif. Gadai menjadi bentuk adaptasi masyarakat terhadap keterbatasan akses ke sistem keuangan formal, dengan mengandalkan sistem berbasis kepercayaan antarindividu sebagai solusi lokal yang pragmatis dan fungsional dalam

konteks ekonomi pedesaan.

Implementasi Akad *Rahn* pada Pelaksanaan Gadai Sawah di Desa Toblongan Perspektif Ekonomi Syariah

Akad rahn dalam ekonomi syariah adalah bentuk pinjaman dengan jaminan barang bernilai tanpa menghilangkan kepemilikan. Akad rahn menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan tolong-menolong, serta harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, seperti adanya rahin, murtahin, marhun, dan ijab qabul, serta barang jaminan yang halal dan bernilai tukar.

Di Desa Toblongan, praktik gadai sawah menjadi solusi ekonomi mendesak masyarakat. Sawah dijadikan jaminan karena bernilai tinggi dan dapat dikelola produktif oleh pihak penerima gadai. Namun, praktik ini belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, penting dilakukan analisis terhadap pelaksanaannya untuk menilai kesesuaiannya dengan nilai-nilai Islam dan maqashid al-syariah. Melalui wawancara dengan masyarakat dan tokoh desa, dapat dikaji sejauh mana praktik tersebut memenuhi prinsip akad rahn, seperti rukun-syarat, keadilan hubungan rahin-murtahin, potensi riba, hingga ada tidaknya perjanjian tertulis dan proses pengembalian hak milik.

Analisis Praktik Gadai Sawah di Desa Toblongan Berdasarkan Prinsip Akad Rahn Pemenuhan Rukun dan Syarat Akad Rahn

Dalam fikih muamalah, akad rahn memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar sah menurut ketentuan syariah. Rukun akad *rahn* meliputi lima unsur, yaitu *rahin* (penggadai), *murtahin* (penerima gadai), *marhun* (barang jaminan), *marhun bih* (utang atau pinjaman), dan *sighat* (ijab qabul) (Junitama dkk., 2022). Syarat sahnya akad ini mencakup kejelasan objek jaminan, adanya kerelaan kedua belah pihak, serta tidak mengandung unsur yang diharamkan seperti riba dan gharar (Hasan, 2011).

Berdasarkan hasil penelitian lapangan di Desa Toblongan, ditemukan bahwa unsur-unsur pokok akad rahn pada umumnya telah hadir secara substantif dalam praktik gadai sawah oleh masyarakat setempat. Hal ini tercermin dalam pernyataan salah satu narasumber, Bapak Nono Sopandi, yang menyampaikan bahwa dalam kondisi mendesak, masyarakat biasa menggadaikan sawah kepada tetangga atau kerabat dengan kesepakatan lisan tanpa dokumentasi tertulis. Artinya, unsur *rahin*, *murtahin*, *marhun*, dan *marhun bih* sudah teridentifikasi dengan jelas. Namun, aspek *sighat* sebagai bentuk pernyataan akad secara syar'i belum diformalkan secara tertulis ataupun disaksikan, melainkan hanya berdasarkan kepercayaan dan kebiasaan lokal.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pelaksanaan akad rahn di Desa Toblongan telah memenuhi aspek substantif, namun masih lemah dari sisi formalitas syariah dan administratif. Padahal,

berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, dianjurkan agar pelaksanaan rahn dilakukan secara tertulis dan disaksikan untuk menghindari sengketa di kemudian hari. Syarat lain seperti adanya kerelaan antara kedua pihak umumnya terpenuhi karena praktik tersebut dilandasi dengan musyawarah. Namun, minimnya pemahaman masyarakat terhadap struktur hukum syariah menyebabkan munculnya praktik yang menyimpang, seperti pemanfaatan sawah oleh murtahin tanpa kesepakatan bagi hasil atau perpanjangan masa gadai tanpa akad baru.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Fanani (2019) di Desa Gondanglegi Wetan, Kabupaten Malang, yang menunjukkan bahwa praktik gadai lahan pertanian dilakukan secara lisan, tanpa pencatatan tertulis, serta kurangnya pemahaman terhadap hukum syariah dalam akad rahn. Hal ini memperlemah perlindungan hukum terhadap para pihak dalam transaksi, terutama saat terjadi sengketa atau wanprestasi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik gadai sawah di Desa Toblongan telah memenuhi sebagian besar unsur rukun dan syarat akad *rahn* secara substantif. Namun, aspek formal dan administratif masih perlu diperkuat untuk mewujudkan keadilan, perlindungan hukum, serta kesesuaian dengan prinsip ekonomi Islam. Diperlukan upaya peningkatan literasi hukum syariah dan penguatan sistem dokumentasi dalam pelaksanaan akad gadai di masyarakat desa.

Pengelolaan Sawah dan Pemanfaatannya dalam Perspektif Syariah

Dalam perspektif hukum Islam, akad *rahn* mengandung prinsip dasar keadilan antara *rahin* (pemberi barang jaminan) dan *murtahin* (penerima jaminan). Prinsip ini menuntut agar barang yang dijaminakan tidak boleh dimanfaatkan secara sepihak oleh *murtahin*, kecuali atas dasar kerelaan atau kesepakatan yang jelas dari *rahin*, sebagaimana ditegaskan dalam kaidah fikih “kullu qardhin jarra manfa‘atan fahuwa riba” (setiap pinjaman yang menarik manfaat adalah riba). Namun, dalam praktik gadai sawah di Desa Toblongan, prinsip ini kerap diabaikan, terutama dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan sawah yang digadaikan.

Data lapangan menunjukkan bahwa murtahin umumnya mengelola sawah yang digadaikan dan mengambil seluruh hasil panen tanpa ada bentuk kompensasi kepada *rahin*. Hal ini tercermin dalam pernyataan salah satu narasumber, “Biasanya kalau sudah digadaikan, yang menggadaikan tidak ikut campur, sawahnya juga dikelola oleh pemberi uang. Praktik semacam ini berpotensi melanggar asas keadilan karena murtahin memperoleh manfaat ekonomi dari sawah yang digadaikan tanpa kewajiban membayar imbal hasil kepada *rahin*.”

Sebagian kecil praktik menunjukkan adanya sistem bagi hasil, namun belum disertai dengan kejelasan akad atau pencatatan formal. Seorang narasumber menjelaskan, “Hasil pertanian kadang

dibagi dua dengan pihak yang menggadaikan, tapi tidak pasti, tergantung kesepakatan awal”. Meski pun menunjukkan itikad baik, ketidakjelasan proporsi dan bentuk kesepakatan tersebut masih membuka ruang ketimpangan dalam hubungan kontraktual antara kedua belah pihak.

Dari aspek pemahaman keagamaan, beberapa tokoh masyarakat dan agama mengakui adanya penyimpangan dalam praktik ini. Salah seorang tokoh agama menyatakan, “*Katanya kalau sawah dijadikan jaminan lalu hasilnya diambil oleh pemberi hutang tanpa dibagi, itu tidak adil dan cenderung mengarah ke riba*”. Pandangan ini memperkuat bahwa praktik pemanfaatan sawah oleh murtahin tanpa imbalan yang sah secara syariah tidak dapat dibenarkan.

Jika dibandingkan dengan praktik di desa lain seperti di Desa Campang, Kabupaten Tanggamus (Fanani, 2019), di mana *murtahin* tidak mengambil hasil sawah, melainkan hanya menerima hibah sukarela dari rahin, maka praktik di Desa Toblongan menunjukkan kondisi yang lebih dekat kepada pemanfaatan tidak sah atas barang gadai. Hal ini menunjukkan perlunya pembinaan hukum dan edukasi fiqih muamalah di kalangan masyarakat pedesaan.

Secara keseluruhan, praktik pemanfaatan sawah dalam akad gadai di Desa Toblongan masih menghadapi tantangan dalam hal penerapan prinsip syariah secara menyeluruh, khususnya prinsip keadilan dan larangan riba. Diperlukan langkah pembinaan dan advokasi yang berkelanjutan dari tokoh agama dan lembaga keuangan syariah agar praktik gadai di tingkat desa tidak hanya menjadi solusi ekonomi praktis, tetapi juga selaras dengan maqashid syariah yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam transaksi.

Keadilan antara Pihak Rahin dan Murtahin

Akad *rahn* dalam ekonomi syariah menekankan asas *keadilan* ('adl), di mana tidak boleh ada pihak yang dizalimi atau mengambil keuntungan sepihak. Al-Qur'an menegaskan larangan eksploitasi dalam transaksi harta:

“Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil...” (QS. Al-Baqarah: 188).

Imam Al-Ghazali dalam *Ihya Ulumuddin* menyatakan bahwa keadilan dalam *muamalah* mencakup keseimbangan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang berakad. Antonio (2011) juga menekankan pentingnya kesetaraan dalam posisi tawar dan manfaat dalam setiap akad agar tidak terjadi ketimpangan.

Namun, hasil studi lapangan di Desa Toblongan menunjukkan bahwa praktik gadai sawah sering tidak memenuhi prinsip ini. Pihak *murtahin* (penerima gadai) seringkali mengelola dan mengambil seluruh hasil panen sawah tanpa kompensasi kepada *rahin* (penggadai), meskipun status kepemilikan

sawah tetap di tangan rahin. Ibu Fatmawati, seorang warga, menyampaikan:

“Waktu anak saya masuk kuliah, saya butuh uang cepat. Saya gadaikan sawah ke tetangga yang punya modal. Dia yang tentukan berapa pinjaman dan dia juga yang ambil semua hasil panen. Saya enggak bisa nego karena butuh.”

Pernyataan ini menunjukkan ketimpangan relasi ekonomi yang merugikan rahin. Posisi lemah secara finansial membuat mereka sulit menegosiasikan hak atas sawah yang digadaikan. Bapak Wawan, warga lain, mengungkapkan ketidaktahuan tentang haknya:

“Saya kira memang begitu aturannya, kalau sudah digadaikan ya sudah bukan milik saya dulu. *Saya enggak tahu kalau bisa minta hasilnya dibagi.*”

Temuan ini menunjukkan kurangnya edukasi masyarakat mengenai konsep *rahn* dalam syariah. Ketidakseimbangan pengetahuan dan posisi tawar memperparah eksploitasi yang bertentangan dengan maqashid syariah, khususnya dalam aspek perlindungan harta (*hifdz al-mal*).

Studi serupa dilakukan oleh Aprilianto dan Munandar (2023) di Desa Cisalak, Cilacap, yang menunjukkan pola serupa di mana tidak terdapat akad tertulis atau kesepakatan yang adil terkait hasil sawah selama masa gadai. Hal ini menunjukkan pola sistemik praktik gadai sawah yang rawan menyimpang dari prinsip syariah.

Dengan demikian, praktik pemanfaatan lahan sawah oleh murtahin di Desa Toblongan secara umum belum sesuai dengan prinsip *rahn* syariah. Ketidakhadiran akad tertulis, ketidaktahuan rahin terhadap haknya, dan dominasi murtahin atas hasil panen menciptakan ketimpangan ekonomi dan sosial yang bertentangan dengan nilai keadilan dalam Islam.

Diperlukan intervensi edukatif dan kelembagaan dalam bentuk penyuluhan hukum ekonomi Islam dan pendampingan transaksi gadai syariah oleh tokoh agama maupun lembaga keuangan mikro syariah. Tujuannya adalah memastikan bahwa praktik gadai sawah tidak hanya menjadi solusi keuangan darurat, tetapi juga berjalan sesuai nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan transparansi sebagaimana yang diajarkan dalam ekonomi Islam.

Unsur Riba dan Eksploitasi

Dalam literatur fikih muamalah, akad *rahn* (gadai) disyaratkan memenuhi lima rukun utama, yaitu *rahin* (penggadai), *murtahin* (penerima gadai), *marhun* (barang jaminan), *marhun bih* (utang/pinjaman), serta sighat (ijab dan qabul). Selain rukun, akad ini juga disertai syarat-syarat syar'i, seperti kejelasan objek gadai, kerelaan kedua belah pihak, serta tidak mengandung unsur yang dilarang syariat seperti riba atau gharar (Junitama dkk., 2022; Hasan, 2011).

Hasil wawancara di lapangan menunjukkan bahwa dalam praktik gadai sawah di Desa Toblongan, unsur-unsur rukun tersebut umumnya telah terpenuhi secara substantif. Sebagai contoh, salah satu informan, Bapak Nono Sopandi, menyampaikan:

“Biasanya kalau ada yang butuh uang cepat, sawah digadaikan ke tetangga atau saudara. Sudah sama-sama paham, jadi tidak ada surat. Cuma kesepakatan lisan saja.”

Pernyataan ini mengindikasikan kehadiran unsur *rahin*, *murtahin*, *marhun*, dan *marhun bih* secara eksplisit. Namun, unsur sighat sebagai bentuk akad yang sah menurut syariat sering kali hanya dilakukan secara lisan dan tidak terdokumentasi. Hal ini menimbulkan potensi ketidakjelasan hukum dan lemahnya posisi hukum para pihak jika terjadi sengketa.

Kondisi serupa juga tercermin dari pernyataan seorang murtahin, Ibu Neni, yang menjelaskan:

“Kalau sawahnya sudah digadaikan, saya yang ngurus dan hasil panennya buat saya sampai uangnya dikembalikan. Tapi kalau belum lunas juga, ya tetap dipakai saya.”

Model seperti ini memperlihatkan kecenderungan pemanfaatan objek gadai oleh *murtahin* tanpa adanya kesepakatan bagi hasil atau kompensasi yang adil bagi *rahin*. Padahal, dalam pandangan syariah, pemanfaatan objek gadai oleh *murtahin* tanpa akad baru atau kejelasan bentuk imbalan dianggap melanggar prinsip keadilan dan berpotensi mengandung unsur riba (DSN-MUI, 2002).

Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 menegaskan pentingnya pencatatan akad secara tertulis dan adanya saksi untuk menghindari potensi perselisihan. Dalam praktik di lapangan, hal ini belum menjadi kebiasaan masyarakat karena dominannya budaya lisan dan saling percaya, serta rendahnya literasi hukum syariah di tingkat masyarakat pedesaan.

Praktik ini menunjukkan adanya pemenuhan rukun secara substansi, tetapi tidak secara formalitas hukum syariah. Hal ini berimplikasi pada lemahnya perlindungan hukum bagi pihak yang terlibat. Hasil ini sejalan dengan temuan Fanani (2019) yang meneliti praktik gadai sawah di Desa Gondanglegi Wetan, Kabupaten Malang. Ia menemukan bahwa akad sering dilakukan tanpa dokumen tertulis dan pemahaman terhadap struktur akad syariah yang memadai, sehingga membuka peluang bagi terjadinya penyalahgunaan atau wanprestasi.

Dengan demikian, praktik gadai sawah di Desa Toblongan mencerminkan pola pelaksanaan *rahn* secara tradisional dan berbasis kepercayaan, namun belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan kejelasan akad, keadilan bagi kedua belah pihak, dan perlindungan hukum yang memadai. Temuan ini menegaskan urgensi pembinaan masyarakat dalam bidang literasi

fikih muamalah serta dorongan regulasi administratif pada transaksi gadai berbasis syariah di pedesaan.

Mekanisme Pengembalian Hak Milik dan Penyelesaian Gadai

Fase penyelesaian dalam praktik gadai sawah di Desa Toblongan menjadi krusial karena menyangkut pengembalian hak milik atas tanah rahin setelah utang dilunasi. Secara normatif, fikih muamalah menegaskan bahwa objek gadai (*marhun*) tetap merupakan milik sah *rahin* dan hanya berada dalam penguasaan *murtahin* sebagai jaminan. Tidak diperkenankan secara syar'i bagi murtahin untuk menguasai atau mengalihkan kepemilikan *marhun* kecuali melalui akad baru yang sah dan disepakati bersama, seperti jual beli atau hibah dengan kerelaan kedua belah pihak (az-Zuhaili, 2011).

Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa implementasi prinsip ini tidak selalu konsisten. Dalam beberapa kasus, penyelesaian akad berlangsung dengan tertib. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Juned, salah satu informan:

“Setelah saya lunasi utang, sawah langsung dikembalikan tanpa ribut. Ya memang dari awal niatnya cuma pinjam uang, sawahnya buat jaminan saja, bukan buat dijual.”

Pernyataan ini menunjukkan adanya praktik gadai yang sesuai dengan prinsip dasar akad *rahn*. Pengembalian tanah dilakukan segera setelah utang lunas, tanpa tindakan sepihak dari pihak murtahin. Praktik semacam ini mencerminkan pemahaman yang tepat terhadap hak milik rahin serta menunjukkan komitmen terhadap nilai keadilan dalam transaksi.

Di sisi lain, ditemukan pula praktik yang menyimpang dari prinsip syariah, sebagaimana diungkapkan oleh informan lain, Bapak Wawan:

“Waktu itu saya gadai sawah dan nggak bisa nebus setelah tiga tahun, sawah saya katanya udah dianggap milik yang nerima gadai. Saya enggak dikasih kesempatan buat lunasin, katanya sawah udah jadi milik dia.”

Praktik semacam ini menyalahi prinsip fikih yang melarang pengambilalihan objek gadai tanpa melalui akad baru yang sah. Secara syar'i, tindakan ini tidak dapat dibenarkan karena penguasaan jaminan oleh murtahin bukan berarti berpindahnya hak milik. Bahkan, menurut kaidah *al-rahn laa yantahi bi at-tamlik* (gadai tidak berakhir dengan pemindahan kepemilikan), objek gadai hanya boleh dijual untuk melunasi utang jika terjadi wanprestasi, dan sisanya harus dikembalikan kepada rahin.

Fakta ini menunjukkan adanya ketimpangan pemahaman hukum gadai di tingkat masyarakat. Sebagian warga masih memegang prinsip akad *rahn* yang adil dan proporsional, sementara sebagian lain memperlakukan gadai sebagai bentuk tersembunyi dari pengalihan kepemilikan. Hal ini berisiko

menimbulkan ketidakadilan serta membuka peluang terjadinya pengambilan hak secara batil.

Dengan demikian, diperlukan upaya sistematis dalam bentuk pembinaan hukum ekonomi syariah kepada masyarakat. Edukasi terkait prinsip-prinsip dasar akad rahn, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta mekanisme penyelesaian utang secara syar'i menjadi sangat relevan. Langkah ini penting tidak hanya untuk mencegah sengketa dan ketimpangan sosial, tetapi juga untuk menjaga keberlangsungan prinsip keadilan dalam praktik ekonomi umat.

Pandangan Tokoh Masyarakat dan Agama

Tokoh masyarakat dan agama di Desa Toblongan umumnya memahami bahwa praktik gadai sawah seharusnya dilakukan secara adil dan tidak merugikan. Mereka mengakui bahwa pemahaman fikih muamalah masih terbatas dan banyak masyarakat belum mengetahui prinsip rahn. Ketiadaan literasi ini menjadi faktor utama praktik yang menyimpang dari syariat. Para tokoh menyatakan perlunya edukasi dan pendampingan dari lembaga keagamaan atau koperasi syariah.

Tinjauan Ulama Mazhab dan Relevansinya

Para ulama dari empat mazhab utama dalam Islam, yaitu Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, memiliki pandangan yang relatif serupa namun tetap memiliki nuansa khas masing-masing dalam mendefinisikan dan menerapkan akad rahn dalam kehidupan muamalah. Secara umum, rahn dimaknai sebagai penyerahan suatu barang bernilai sebagai jaminan atas suatu utang, yang nilainya dapat digunakan untuk melunasi utang tersebut apabila debitur tidak dapat membayar pada waktunya. Ulama Hanafiyah memandang *rahn* sebagai suatu benda yang dijadikan kepercayaan atas utang, dan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak murtahin tanpa izin dari *rahin*. Dalam praktik gadai sawah di Desa Toblongan, prinsip ini tercermin dalam kebiasaan masyarakat yang menjadikan sawah sebagai jaminan utang, dengan pemanfaatan hasil sawah oleh murtahin yang seringkali dilakukan tanpa akad tambahan seperti ijarah, yang secara fiqh memerlukan perhatian lebih agar tidak menyalahi prinsip keadilan.

Sementara itu, menurut ulama Syafi'iyah, *rahn* adalah tindakan menjadikan suatu barang yang bisa dijual sebagai jaminan utang, dan pelunasan dilakukan dari hasil penjualan barang tersebut apabila utang tidak dibayar. Penekanan utama dari pandangan ini adalah kejelasan nilai ekonomis dari objek jaminan serta keabsahan akad yang menyertainya. Masyarakat Desa Toblongan menjadikan sawah—yang bernilai tinggi secara ekonomi—sebagai jaminan atas utang. Meskipun akad yang dilakukan umumnya bersifat lisan dan tidak terdokumentasikan secara tertulis, kesepakatan antara pihak *rahin* dan *murtahin* tetap berlangsung dengan kesadaran bersama, yang menunjukkan penerapan prinsip dasar dari pandangan mazhab Syafi'iyah.

Adapun pandangan ulama Hanabilah memiliki kesamaan dengan Hanafiyah, bahwa *rahn* adalah

bentuk kepercayaan atas utang yang dijaminakan, dan apabila utang tidak dilunasi, maka barang jaminan dapat dijual. Dalam praktiknya di Desa Toblongan, terdapat fenomena di mana sawah yang tidak ditebus dalam jangka waktu panjang dapat dipindahtanggankan kepada *murtahin*. Praktik ini, meskipun menimbulkan perdebatan dalam kajian fikih karena berpotensi merugikan *rahin*, sering dianggap oleh masyarakat sebagai pelunasan akhir atas utang yang tidak kunjung dibayar, sejalan dengan kondisi darurat atau ketidakmampuan ekonomi dari pihak *rahin*.

Dalam mazhab Malikiyah, *rahn* dipandang sebagai suatu barang bernilai ekonomis (*mutamawwal*) yang diserahkan dari pemiliknya untuk dijadikan jaminan utang bersifat tetap. Fungsi utama jaminan ini adalah sebagai pengikat yang memberikan kepastian atas pelunasan utang apabila terjadi wanprestasi. Pandangan ini menekankan bahwa barang jaminan harus benar-benar dapat berfungsi sebagai alat pengikat dalam transaksi. Praktik di Desa Toblongan secara umum menunjukkan kesesuaian dengan pandangan ini. Sawah yang dijaminakan memenuhi unsur nilai ekonomis, dan pemanfaatannya oleh murtahin memiliki kedudukan penting dalam mengikat hubungan utang-piutang antara kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian pandangan para ulama mazhab dan praktik yang berlangsung di Desa Toblongan, dapat disimpulkan bahwa praktik gadai sawah di desa tersebut secara substansial paling relevan dengan pandangan mazhab Malikiyah. Meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu disempurnakan, seperti kejelasan akad secara tertulis dan keadilan dalam pemanfaatan hasil sawah, secara umum praktik akad *rahn* yang dilakukan masyarakat telah mencerminkan prinsip-prinsip dasar dari ajaran fiqh, khususnya dalam kerangka muamalah Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan kebermanfaatan bersama.

Implikasi dan Rekomendasi Ekonomi Syariah

Praktik gadai sawah perlu diselaraskan dengan maqashid syariah, yaitu menjaga harta (*hifzhul maal*), mencegah kezaliman, dan menegakkan keadilan dalam transaksi. Rekomendasi yang dapat diberikan meliputi:

- Edukasi ekonomi syariah kepada masyarakat melalui tokoh agama dan pemerintah desa.
- Pembuatan kesepakatan tertulis yang sah secara hukum dan syariah.
- Pembentukan lembaga mediasi atau koperasi syariah desa untuk memfasilitasi transaksi gadai yang adil dan amanah.
- Pelibatan pesantren atau lembaga pendidikan Islam sebagai agen literasi muamalah di tingkat akar rumput.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap praktik gadai sawah di Desa Toblongan, Kecamatan Bojongasih, Kabupaten Tasikmalaya, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan gadai sawah masih dilakukan secara tradisional dengan mengandalkan kesepakatan lisan dan tanpa perjanjian tertulis. Praktik ini umumnya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mendesak masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya seringkali terjadi ketimpangan, seperti penguasaan penuh sawah oleh murtahin tanpa pembagian hasil panen dan tidak adanya kejelasan masa gadai, yang berpotensi merugikan pihak rahin.

Ditinjau dari perspektif ekonomi syariah, praktik gadai sawah tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip akad rahn yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan perlindungan terhadap hak kedua belah pihak. Beberapa ketidaksesuaian, seperti pengalihan hak milik sawah akibat gagal bayar dan tidak adanya kesepakatan waktu yang jelas, menunjukkan perlunya edukasi dan pendampingan agar pelaksanaan gadai sawah di desa ini dapat lebih sejalan dengan nilai-nilai ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, O., Fauzi, M., Yani, A., & Siswoyo, S. (2023). Konsep Rahn (Gadai) Dalam Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Kajian Fikih Muamalah. *Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara*, 2(1), 41–54. <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v2i1.639>, 2024-09-29 21:49:15
- Aprilianto, D., Nopianti, N., & Munandar, E. (2023). Implementasi Akad Rahn pada Transaksi Gadai Sawah di Desa Cisalak Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap. *JAMPARING Jurnal Akuntansi Manajemen Pariwisata Dan Pembelajaran Konseling*, 1(2), 26–41. <https://doi.org/10.57235/jamparing.v1i2.996>
- Arikunto, S. (2022). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. PT. Rineka Cipta.
- Ash Shiddieqy, H. (2010). *Pengantar fiqh muamalah*. Pustaka Rizki Putra.
- Azani, M. (2015). Praktik Akad Gadai dengan Jaminan Lahan /Sawah dan Gadai Emas di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Berdasarkan Hukum Islam. *Perspektif Hukum*, 204–217. <https://doi.org/10.30649/ph.v15i2.36>, 2024-09-20 22:00:42
- Fahmi, N., Nasaruddin, N., & Mubakkirah, F. (2020). Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor: 92/Dsn-Mui/Iv/2014 Terhadap Pembiayaan Pada Produk Rahn (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa). *Tadayun: Jurnal Hukum 111 Ekonomi Syariah*, 1(1), 1–30. <https://doi.org/10.24239/tadayun.v1i1.1>
- Hasan, A. (2011). *Prinsip-prinsip ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasanah, T., & Irfan, Moh. (2022). Gadai Sawah dengan Sistem Tradisi Tanah Digarap Rahin Perspektif ‘Urf (Studi Kasus Desa Lajing Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan). *jurnal studi keagamaan*, Volume 7, Nomor 2, Desember 2022.

- Homsyah, S., Hamdani, I., & Irfani, F. (2022). Mekanisme Pelaksanaan Akad Rahn Dalam Transaksi Gadai Sawah Menurut Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus Desa Pondok Panjang Kec. Cihara Kab. Lebak-Banten. *ElMal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(3), 735–742. <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i3.2037>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Neuwan (2016). *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Edisi ke-7. Jakarta: Indeks
- Neuwan (2016). *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Edisi ke-7. Jakarta: Indeks
- Rahmaniar, M., & Khalid, I. (2020). Analisis Pelaksanaan Rahn Dalam Gadai Sawah Di Desa Salohe Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. *ArRibh : Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1). <https://doi.org/10.26618/jei.v3i1.32>
- Soemitra, A. (2019). *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah: Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* | Perpustakaan Pascasarjana AIN Cirebon. https://opac.syekhnurjati.ac.id/perpuspasca/index.php?p=show_detail&id=2342, 2024-09-24 09:06:47
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta
- Widoyoko, Eko Putro (2014). *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Zuhaili, W. (2011). *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. (Vol. 5). Damaskus: Dar al Fikr.